



# GUBERNUR PAPUA

## PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 6 TAHUN 2014

### TENTANG

#### JAMINAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PAPUA

Lampiran : 2 (dua).

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR PAPUA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan, telah diatur mengenai pembebasan atas biaya pelayanan kesehatan;

b. bahwa pertumbuhan penduduk khususnya orang asli Papua semakin meningkat sehingga membutuhkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan yang memadai dan efektif pada semua fasilitas kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan;

c. bahwa jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan yang disediakan berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2009, dipandang tidak sesuai dengan perkembangan pelayanan kesehatan sehingga perlu ditinjau kembali;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 110/Menkes/SK/III/2012 tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Bagi Penduduk Papua dan Papua Barat;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1202/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan, Rawat Jalan dan Rawat Inap, kelas III RS yang dijamin Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENTANG JAMINAN PEMBIAZAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PAPUA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur ialah Gubernur Papua.
2. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
4. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
5. Rumah Sakit Daerah Provinsi adalah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah milik Pemerintah Provinsi Papua.
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
7. Rumah Sakit Mitra adalah rumah sakit yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam hal pelayanan kesehatan.
8. Rumah Sakit Rujukan Nasional adalah rumah sakit di luar Papua yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam hal jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat Papua.
9. Pelayanan 119 adalah tim gerak cepat dalam penanganan kedaruratan medis.
10. Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan adalah pembebasan seluruh biaya pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan rujukan dan kesehatan dasar untuk semua orang asli Papua dan warga lain yang memenuhi syarat.
11. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
12. Kartu Papua Sehat, yang selanjutnya disingkat KPS adalah bukti jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Provinsi Papua kepada masyarakat penerima/peserta penerima jaminan pembiayaan kesehatan.
13. Peserta adalah penerima jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan Pemerintah Provinsi Papua.
14. Warga lain adalah semua orang yang bukan orang asli Papua yang merupakan penduduk di Provinsi Papua yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai peserta jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan/pemegang KPS.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Pemberian jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan kepada orang asli Papua dan warga lain pada fasilitas kesehatan.

### **Pasal 3**

Pemberian Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk :

- a. menunjang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Pemerintah se Provinsi Papua serta Rumah Sakit Mitra;
- c. meningkatkan kepastian pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Dasar;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat; dan
- e. meningkatkan tertib pelayanan kesehatan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

### **BAB III RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Jaminan Pembiayaan Pasal 4**

Jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan diberikan kepada peserta pemegang KPS, yang terdiri dari :

- a. orang asli Papua; dan
- b. warga lain.

### **Pasal 5**

Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan meliputi :

- a. jaminan pelayanan kesehatan rujukan; dan
- b. jaminan pelayanan kesehatan dasar.

### **Pasal 6**

- (1) Jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi seluruh biaya administrasi dan pelayanan medis meliputi : observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi, visite, penunjang medis, pelayanan kefarmasian, pelayanan transfusi darah.
- (2) Jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilayani di Puskesmas dan jaringannya yang dibebankan pada program rutin yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

### **Pasal 7**

Untuk mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, setiap orang asli Papua dan warga lain yang memenuhi syarat wajib memiliki KPS sebagai peserta penjaminan.

**Bagian Kedua  
Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
Pasal 8**

- (1) KPS berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi :
  - a. seluruh Rumah Sakit Daerah Provinsi;
  - b. seluruh Rumah Sakit Umum Daerah;
  - c. seluruh Rumah Sakit Mitra;
  - d. Rumah Sakit Rujukan Nasional;
  - e. Puskesmas dan jaringannya;
  - f. Pelayanan 119; dan
  - g. seluruh Pelayanan Palang Merah Indonesia di Provinsi Papua.
- (2) Layanan KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap kelas III, termasuk pelayanan pada ruang :
  - a. Unit Gawat Darurat (UGD);
  - b. Ruang inap intensif meliputi : Intensive Care Unit (ICU), Intensive Coronary Care Unit (ICCU), Neonate Intensive Care Unit (NICU), High Care Unit (HCU); PICU, dan Isolasi;
  - c. Hemodialisis.
- (3) Layanan KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pelayanan sesuai kerjasama antara Pemerintah Provinsi Papua dan Rumah Sakit Rujukan Nasional.
- (4) Layanan KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf d sesuai kebutuhan atau permintaan rumah sakit atau petugas yang bertanggungjawab.

**Bagian Ketiga  
Peserta  
Pasal 9**

- (1) Peserta program jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan adalah orang asli Papua dan warga lain yang memenuhi syarat, terdaftar dan memiliki KPS.
- (2) Orang asli Papua yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui KPS :
  - a. yang memiliki KTP Provinsi Papua dan atau surat keterangan Pejabat yang berwenang atau Kepala Kampung tempat berdomisili;
  - b. yang belum atau sudah memiliki jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dari Pemerintah yakni Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - c. bersedia di rawat di kelas III.

(3) Orang ...../6

- (3) Orang asli Papua yang telah memiliki jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penjaminan melalui kartu Papua sehat digunakan sebagai "back up" pada komponen yang tidak ditanggung/dikurangi dalam jaminan pembiayaan tersebut.
- (4) Warga lain yang berhak mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan melalui KPS :
  - a. Warga kurang mampu, yang dibuktikan dengan keterangan dari RT/RW, dan disahkan oleh Lurah setempat;
  - b. Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II di Provinsi Papua; dan
  - c. Anggota TNI/POLRI berpangkat setingkat bintara ke bawah di Provinsi Papua.
- (5) Pelayanan jaminan pembiayaan kesehatan bagi orang asli Papua yang tidak memiliki KTP Provinsi Papua dan warga lain dalam kondisi gawat darurat diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan, dan disesuaikan dengan ketersediaan/kemampuan keuangan daerah.

**BAB IV**  
**MEKANISME JAMINAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN**  
**Pasal 10**

Unit penyelenggara jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Rumah Sakit Daerah Provinsi, Rumah Sakit Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Mitra KPS.

**Pasal 11**

- (1) Biaya jaminan pelayanan kesehatan bagi Rumah Sakit Daerah Provinsi dialokasikan dalam DPA masing-masing rumah sakit.
- (2) Biaya jaminan pelayanan kesehatan bagi Rumah Sakit Kabupaten/Kota di tempatkan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua untuk selanjutnya di transfer ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota atau sebutan lain, sedangkan untuk Rumah Sakit Mitra ditransfer langsung ke rekening yang bersangkutan.
- (3) Jaminan Pembiayaan bagi Rumah Sakit Mitra dan Rumah Sakit Rujukan Nasional didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Papua c.q Dinas Kesehatan Provinsi Papua dengan Rumah Sakit bersangkutan.
- (4) Mekanisme dan alur pencairan dana jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan setelah berkonsultasi dan mendapat pertimbangan/persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua atau sebutan lain.

**Pasal 12**

Mekanisme jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi warga lain, didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional dan nilainya tidak melebihi 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari total pembiayaan KPS.

### **Pasal 13**

- (1) Kuota KPS masing-masing kabupaten/kota didasarkan pada jumlah orang asli Papua yang diperkirakan dilayani ke oleh Fasilitas Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
- (2) Pengadaan KPS dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua, sedangkan distribusinya di lakukan oleh Rumah Sakit Daerah Provinsi, Rumah Sakit Mitra dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (3) Tata cara memperoleh KPS ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Kuota KPS untuk masing-masing Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dengan Keputusan berdasarkan hasil evaluasi dan kajian Dinas Kesehatan.

### **BAB V PEMBIAYAAN Pasal 14**

- (1) Alokasi dana Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Papua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.
- (2) Besaran Alokasi dana masing-masing Rumah Sakit pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dana Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Papua di peruntukan bagi :
  - a. penyediaan obat-obatan;
  - b. alat/bahan habis pakai;
  - c. alat medis habis pakai;
  - d. makanan;
  - e. biaya administrasi;
  - f. biaya operasional;
  - g. jasa/insentif pelayanan; dan
  - h. penyediaan alat kedokteran minimal untuk 5 (lima) rumah sakit regional.
- (4) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur/pedoman yang ditetapkan, untuk jasa/insentif pelayanan ditetapkan paling tinggi 40% (empat puluh perseratus) dari total dana yang ditransfer.
- (5) Besaran jasa/insentif yang di terima oleh petugas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penetapannya didasarkan pada keputusan Direktur Rumah Sakit Pelaksana KPS, sedangkan bagi Rumah Sakit yang merupakan UPT dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

**BAB VI  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Organisasi  
Pasal 15**

- (1) Jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dikelola oleh Tim tingkat provinsi secara terkoordinasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tim pengelola;
  - b. tim verifikator internal; dan
  - c. tim verifikator eksternal.
- (3) Tim verifikator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Tim Jaminan Kesehatan Nasional dan Rumah Sakit pelaksana KPS
- (4) Tim verifikator eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur :
  - a. Inspektorat;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. Dinas Kesehatan; dan
  - e. Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP).
- (6) Semua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun :
  - a. POA penggunaan dana; dan
  - b. jenis pelayanan dan standar pelayanan minimal.

**Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Peserta  
Pasal 16**

- (1) Peserta berhak :
  - a. mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi Rujukan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Pertama dan Lanjutan (RITL) dan Pelayanan Gawat Darurat ( PGD ); dan
  - b. mendapat layanan akomodasi di kelas III.
- (2) Peserta berkewajiban :
  - a. mengikuti semua ketentuan tentang Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan; dan
  - b. membawa surat rujukan dari layanan tingkat dasar kecuali untuk Rumah Sakit Jiwa.

**Bagian Ketiga  
Jenis Pelayanan  
Pasal 17**

- (1) Jenis pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang di tanggung dalam Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah :
- a. Pelayanan Kesehatan Dasar
    1. Pelayanan Dalam Gedung
      - a) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama
        - 1) pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;
        - 2) pelayanan pengobatan umum;
        - 3) pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal;
        - 4) penanganan gawat darurat;
        - 5) pelayanan gizi kurang/buruk;
        - 6) tindakan medis/operasi kecil;
        - 7) pelayanan kesehatan ibu dan anak;
        - 8) pelayanan imunisasi wajib bagi bayi;
        - 9) pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah;
        - 10) pelayanan keluarga berencana (alat kontrasepsi disediakan badan koordinasi keluarga berencana nasional);
        - 11) pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya;
        - 12) pemberian obat;
        - 13) rujukan.
      - b) Pelayanan rawat inap tingkat pertama
        - 1) penanganan gawat darurat;
        - 2) perawatan pasien rawat inap termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang;
        - 3) pertolongan dan perawatan persalinan;
        - 4) penanganan komplikasi aborsi;
        - 5) persalinan normal oleh tenaga kesehatan;
        - 6) management aktif kala III;
        - 7) antibiotik untuk ketuban pecah dini;
        - 8) deteksi dan penanganan preeklampsia dengan MgSO4;
        - 9) Penanganan Obsteteri dan Neonatal Dasar (PONED);
        - 10) deteksi dan pengobatan bakteriuri asimptomatis;
        - 11) penanganan ibu hamil dengan malaria dan HIV.
      - c) Perawatan bayi baru lahir
        - 1) inisiasi menyusui dini;
        - 2) perawatan dengan metoda kanguru untuk bayi baru lahir;
        - 3) perawatan emergency neonatal : managemen sakit serius (infeksi, asfiksia, prematuritas, jaundice/sakit kuning);
        - 4) perawatan satu hari (*one day care*);
        - 5) tindakan medis yang diperlukan;
        - 6) pemberian obat.

2. Pelayanan Luar Gedung
  - a) upaya promosi kesehatan;
  - b) upaya kesehatan lingkungan;
  - c) upaya perbaikan gizi;
  - d) upaya pencegahan & pemberantasan penyakit menular; dan
  - e) upaya kesehatan ibu, anak dan KB.
- b. Pelayanan Kesehatan Rujukan
  1. persalinan normal dan persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit;
  2. pelayanan gawat darurat;
  3. pelayanan gizi;
  4. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
  5. penunjang diagnostik: patologi klinik, radiologi, elektromedik dan patologi anatomi; psikometri; ECT dan hipnoterapi, EEG, EMG/NCS, botox, funduscopi, lumbal pungsi, akupressur;
  6. akomodasi rawat inap pada kelas III;
  7. operasi kecil, sedang, besar dan khusus;
  8. pelayanan rehabilitasi medis; rehabilitasi psikososial;
  9. perawatan intensif (NICU, ICU dan HCU, PICU, ICCU ), isolasi, RR;
  10. pelayanan farmasi;
  11. pelayanan transfusi darah;
  12. pelayanan VCT, CST dan PMTCT;
  13. bahan dan alat kesehatan habis pakai;
  14. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan tingkat dasar hingga lanjutan;
  15. pemeriksaan dan pengobatan gigi dasar dan tingkat lanjutan;
  16. pelayanan KB, termasuk kontap elektif, kontap pasca persalinan/ keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya;
  17. pelayanan Imunisasi untuk ibu dan bayi;
  18. alat medis habis pakai tertentu AHMP ) yang meliputi : IOL, J stent (urologi), VP shunt (bedah), mini plate (gigi), imlant spine dan non spine (ortopedi), alat vitrektomi (mata), kateter double lume (hemodialisis), stent (bedah, dan THT), mesh (bedah dan obgin);
  19. pelayanan ambulans/119;
  20. pemulasaran jenash;
  21. pelayanan forensik;
  22. pelayanan pasien dengan ketergantungan obat/napza;
  23. akupunktur medis;
  24. herbal medis yang tersertifikasi dan masuk dalam fitofarmaka depkes; dan
  25. pelayanan kesehatan lain yang dapat dilakukan oleh rumah sakit pelaksana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jenis pelayanan kesehatan yang tidak di tanggung dalam Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan adalah :
- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
  - b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
  - c. general check up;
  - d. pengobatan alternatif yang belum terbukti dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
  - e. pengobatan impotensi (Operatif);
  - f. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial; dan
  - g. kasus abortus provokatus kriminalis.

### **Pasal 18**

Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar yang ditanggung dalam Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Keempat Pelayanan Kefarmasian Pasal 19**

- (1) Penyediaan obat untuk jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan berupa obat generik.
- (2) Penyediaan obat-obatan generik mengacu pada harga yang ditetapkan dalam sistem e-catalog.
- (3) Penyediaan obat-obatan generik seperti yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada Formularium Nasional Kementerian Kesehatan.
- (4) Untuk obat yang tidak tersedia didalam Formularium Nasional Kementerian Kesehatan dan sistem e-catalog, dapat disediakan oleh Rumah Sakit Pelaksana dengan mengikuti mekanisme protokol terapi dan penyedianya maksimal 10 % (sepuluh perseratus) dari pagu dana untuk penyediaan obat-obatan.
- (5) Instalasi Farmasi bertanggungjawab merencanakan dan menyediakan kebutuhan obat, bahan habis pakai dan alat bahan habis pakai tertentu.

### **Bagian Kelima Pelayanan Rujukan Pasal 20**

- (1) Rujukan peserta Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan menggunakan sifat berjenjang yaitu antar Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota ke Provinsi dan Provinsi ke Luar Provinsi.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rujukan pasien, rujukan bahan dan jaringan serta rujukan tenaga medis.
- (3) Dalam hal adanya indikasi medis tertentu, rujukan pasien dapat didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga dan/atau 1 (satu) orang petugas kesehatan.

**BAB VII**  
**PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**  
**Pasal 21**

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan verifikasi, monitoring, evaluasi dan audit terhadap pelaksanaan jaminan pemberian pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan jejaringnya, Rumah Sakit Daerah Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Mitra dan Rumah Sakit Rujukan Nasional.
- (2) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi, monitoring dan evaluasi serta audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan dapat mengikutsertakan SKPD terkait atau lembaga lain yang berkompeten.

**Pasal 22**

- (1) Pengendalian program jaminan pemberian pelayanan kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam bentuk verifikasi data dan keuangan, penerapan pelayanan minimal dan penerapan standar operasional prosedur pelayanan.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan pertimbangan peningkatan pelayanan kesehatan dan validasi data pelaksanaan pelayanan masyarakat Papua.

**Pasal 23**

- (1) Pelaksanaan Jaminan Pemberian Pelayanan Kesehatan dilaporkan secara berkala oleh :
  - a. Direktur Rumah Sakit Daerah Provinsi kepada Kepala Dinas Kesehatan;
  - b. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan di tembuskan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
  - c. Direktur Rumah Sakit Mitra dan Direktur Rumah Sakit Rujukan Nasional kepada Kepala Dinas Kesehatan;
  - d. Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
  - e. Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang selanjutnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Bentuk/format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 24**

- (1) Mekanisme pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan dan Keputusan Gubernur Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pemerintah Se Provinsi Papua, tetap berlaku sampai ditetapkannya ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 25**

- (1) Daftar tindakan medis/operatif dalam Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Papua tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Daftar harga dasar plat ortophedi dan daftar harga dasar alat kesehatan bedah minimal invasif jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat Papua ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 26**

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2009 Nomor 6) dan Keputusan Gubernur Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pemerintah Se Provinsi Papua di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 27**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 1 April 2014

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 2 April 2014  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.I.P  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH  
NIP.19661202 198603 1 002**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

### **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 6 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **JAMINAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PAPUA**

#### **I. UMUM**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya. Untuk itu Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan dengan jelas bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan standar mutu dan memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit endemis dan/atau penyakit-penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk. Setiap penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan di atas dengan beban masyarakat serendah-rendahnya.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan pada Bab III Pasal 7 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pembinaan, wajib menyediakan bantuan dana untuk pelayanan kesehatan oleh yayasan keagamaan atau institusi lain yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) menyatakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan peralatan medis, obat-obatan dan fasilitas kesehatan lainnya kepada Rumah Sakit Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan, Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa disamping mendapat jaminan asuransi kesehatan Umum sebagai warga negara RI, warga asli Papua juga mendapat jaminan kesehatan khusus dari dana otonomi khusus Papua.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Provinsi Papua, diperlukan suatu bentuk pelayanan kesehatan yang layak dan dapat menjangkau masyarakat Papua yang tidak mampu. Guna mewujudkan pelayanan kesehatan seperti yang dimaksud diatas, Pemerintah Provinsi Papua membebaskan biaya pelayanan kesehatan kepada semua orang asli Papua dan warga lain yang miskin dan tidak mampu.

Sebagai tindak lanjut mewujudkan pelayanan kesehatan, maka Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembebasan Atas Biaya Pelayanan Kesehatan beserta petunjuk teknis pelaksanaannya, yang diatur dalam Keputusan Gubernur Papua Nomor 151 Tahun 2009. Namun dalam perkembangannya, kedua Peraturan Gubernur Papua tersebut tidak memadai sehingga perlu disesuaikan dengan fakta sosial, situasi dan kondisi orang asli Papua dan warga lain sebagai penduduk Provinsi Papua dan peraturan perundangan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang di maksud dengan Orang Asli Papua (OAP) penerima KPS adalah :

- a. Ayah dan Ibu adalah OAP;
- b. Ayah OAP dan Ibu non OAP;
- c. Ayah Non OAP dan Ibu OAP.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Biaya administrasi digunakan untuk cetak blangko resep, blangko pemeriksaan, karcis, ATK perkantoran, dan tambahan honor verifikator independen yang yang total keseluruhannya maksimal 5% (lima perseratus) dan atau Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari total biaya yang digunakan.

Huruf f

Biaya operasional digunakan untuk transport lokal antar Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika belum ada peraturan perundangan yang mengatur biaya transport local maka RSU pelaksana dapat membayar biaya transport lokal berdasar *at cost*, sesuai dengan besaran biaya transport local. Pengadaan peti jenazah (dalam kasus rujukan dari pasien tidak teridentifikasi) dengan nilai setinggi-tingginya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Pembayaran pengadaan alat kedokteran minimal bagi 5 (lima) RSUD regional di bebankan pada DPA Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun anggaran 2014.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)

Alat medis habis pakai tertentu berupa :

- a. kacamata karena ganggu refraksi dengan resep dokter nilai setinggi-tingginya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasca operasi katarak nilai setinggi-tingginya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. alat bantu dengar dengan resep dokter dengan nilai setinggi-tingginya Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset) dengan resep dokter dan disetujui pejabat medis yang berwenang dengan nilai setinggi-tingginya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk tongkat dan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kursi roda.
- d. Protesa Gigi tiruan dengar dengan resep dokter dengan nilai setinggi-tingginya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

**JENIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG DITANGGUNG  
DALAM JAMINAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN**

No	Kegiatan	Bentuk Kegiatan
1.	<b>Pendidikan gizi</b>	PMT Penyuluhan, Penyuluhan gizi, Konseling ASI & MP-ASI.
2.	<b>Pelayanan gizi</b>	Posyandu, <i>Sweeping</i> , Pemantauan status gizi, Survey.
3.	<b>Tatalaksana gizi</b>	PMT Pemulihan Balita.
4.	<b>Pelayanan Kesehatan Nenonatus</b>	Kunjungan Neonatus, Pemantauan neonatus risiko tinggi, Pelacakan kematian neonatal, termasuk otopsi verbal.
5.	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi</b>	Posyandu, <i>Sweeping</i> Deteksi dini risiko tinggi Pemantauan Bayi risiko tinggi.
6.	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>	Posyandu, <i>Sweeping</i> , Pemberian Vit. A, Deteksi dini risiko tinggi, Pemantauan Balita risiko tinggi, Penemuan dan tatalaksana kasus, penyebab utama kematian balita (Pneumonia, Diare, Campak dan Malaria).
7.	<b>Pelayanan kesehatan Ibu hamil (ANC)</b>	Posyandu, <i>Sweeping</i> , Deteksi dini risiko tinggi PMT Bumil KEK, Pemantauan risiko tinggi, Kelas ibu hamil, Kunjungan rumah tunggu, Pelacakan kasus kematian ibu hamil, termasuk otopsi verbal, Kemitraan bidan dukun.
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelayanan ANC sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 kali;</li><li>• Deteksi dini faktor risiko, komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir</li><li>• pelayanan KIA dengan frekuensi 4 kali;</li><li>• Pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis untuk ibu dan janin/bayinya.</li></ul>
8.	<b>Pendampingan P4K</b>	Kunjungan rumah, Penyuluhan.
9.	<b>Pelayanan kesehatan ibu Bersalin</b>	Inisiasi Menyusui Dini (IMD), Pelacakan kasus kematian ibu bersalin, termasuk otopsi verbal. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pertolongan persalinan normal;</li><li>• Pertolongan persalinan dengan komplikasi dan atau penyulit pervaginam yang merupakan kompetensi Puskesmas PONED.</li></ul>
10.	<b>Pelayanan kesehatan ibu nifas</b>	Kunjungan ibu nifas, Pemantauan Ibu nifas risiko tinggi, Pelacakan kasus kematian ibu nifas, termasuk otopsi verbal.
		Pelayanan Nifas (PNC) bagi ibu dan bayi baru lahir sesuai standar.

No	Kegiatan	Bentuk Kegiatan
11.	<b>Pelayanan Keluarga Berencana</b>	Penyuluhan dan konseling KB dan kesehatan reproduksi. Pelayanan KB paska persalinan (Kontrasepsi mantap (Kontap), IUD, Implant, dan c) Suntik. serta komplikasinya.
12.	<b>Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan</b>	Penemuan dan tatalaksana kasus serta pengambilan specimen (HIV/AIDS, IMS), Sero surveilans bagi populasi resiko tinggi (serologi, mass blood survey, blood survey, dll), Pendistribusian pemakaian kondom bagi populasi risiko tinggi.
13.	<b>Mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan TB</b>	Promosi (etika batuk, PHBS, dll), Konseling dan pencegahan transmisi penularan penyakit dari penderita ke orang lain termasuk kepatuhan minum obat, Penemuan dan tatalaksana kasus serta pengambilan spesimen (TB dan Malaria), Spot Survei terhadap tempat perindukan vector, Pengendalian vector, Pendistribusian kelambu kepada kelompok berisiko.
14.	<b>Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air minum dan sanitasi dasar yang layak</b>	Pendampingan penyusunan rencana kegiatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), Pemicuan stop buang air sembarangan (pemberdayaan masyarakat), Pemantauan kualitas air minum.
15.	<b>Pendataan</b>	Pendataan sasaran, Pendataan PHBS, Pendataan risiko.
16.	<b>Penyuluhan</b>	Penyuluhan kelompok, Konseling Penyebarluasan informasi melalui media (massa dan elektronik).
17.	<b>Refreshing Kader Kesehatan</b>	Pertemuan penyegaran teknis kesehatan tertentu untuk kader kesehatan aktif.
18.	<b>Upaya kesehatan lainnya bersifat lokal spesifik</b>	

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH  
NIP.19661202 198603 1 002**

Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 6 Tahun 2014  
Tanggal : 1 April 2014

**DAFTAR TINDAKAN MEDIS/OPERATIF**  
**JAMINAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PAPUA**

**Kelas IIIa dan IIIb**

No	Bagian / SMF	Tindakan
1.	<b>Pediatri</b>	Mantoux Test Intubasi Fototerapi
2.	<b>Bedah</b>	Biopsi (Pengambilan Jaringan) Dilatasi Phimosis Eksisi Clavus Eksisi Keloid < 5 cm Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion< 2CM Ekstraksi Kuku Granuloma Pyogenikum Pasang / Angkat Jahit Pasang Gips Businasi
3.	<b>Gigi dan Mulut</b>	Angkat K-Wire Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp Pulpotomy Penambalan Gigi
4.	<b>Kulit dan Kelamin</b>	Allergi Test / Patch Test Condiloma Accuminata Injeksi Kenacort / Ganglion Insisi Furunkel / Abses Kaustik Keratosis Seboroika Nekretomi Roser Plasty Syringoma Veruka Vulgaris
5.	<b>Mata</b>	Anel / Canalculi Lacrimalis Campusvisi Epilasi Bulu Mata Sondage Canalculi Lacrimalis Spooling Bola Mata Streak Retinoscopy Extraksi corpus alienum conjungtiva/cornea Injeksi konsungtiva/intravetreal
6.	<b>Kebidanan dan Kandungan</b>	Papsmear (Pengambilan Sekret) Pasang/Angkat Implant/IUD Pasang Pisarium Pasang/Angkat Tampon

No	Bagian / SMF	Tindakan
7.	<b>THT</b>	Belog Tampon Corpus Alienum Cuci Sinus (Perawatan) Punksi Hematoma Telinga Irigasi Telinga Lobuloplasti 1 Telinga Nebulizer Parasentense telinga Pengobatan Epistaksis Reposisi Trauma Hidung Sederhana Spoeling Cerumen Telinga Audiometri Test Alergi Test Tempel Selektif Timpanometri Tonedecay Bera Ear Toilet Tampon telinga Parasentesis Incisi Abces Peritonsiler Endoskopi dengan Bioskopi Cuci Sinus Reposisi Trauma Hidung
8.	<b>Umum</b>	Ekstraksi Kalium Oxalat FNA IPPB Millium
9.	<b>Psikiatri</b>	ECT ( Electro Convulsive Therapy ) Psikometri Sederhana
10.	<b>Paru</b>	Pungsi Percobaan Biopsi Aspirasi Jarum Spirometri
11.	<b>Anestesi/ICU</b>	Nebuliser Fisioterapi Intubasi endotrakeal Nyeri pasca bedah noninvasif

### Kelas IIIb

No	Bagian / SMF	Tindakan
1.	<b>Bedah</b>	Angkat K-Wire dengan Hekting Bedah Beku Bedah Flap Cysta Atherom Eksisi Keloid > 5 cm Ektirpasi Kista Aterium/Lipoma/ Ganglion > 2 cm Insisi Abses Glutea /Mammae (besar)

No	Bagian / SMF	Tindakan
2.	<b>Gigi dan Mulut</b>	Apek Reseksi Epulis Inisis Intra Oral Pencabutan Gigi dengan komplikasi
3	<b>Mata</b>	Chalazion Gegeoscopy Hordeulum / Granuloma Jahit Luka Palpebra Jahit laserasi konjungtiva Keratometri Lithiasis
4.	<b>Neurologi</b>	Punksi Lumbal
5.	<b>Onkologi</b>	Pemberian Sitostatika
6.	<b>Paru</b>	Aspirasi Pneumotoraks Pungsi Pleura
7.	<b>Fisioterapi</b>	Akupuntur (4 x tindakan) Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan) Terapi Okupasi (4 x tindakan) Terapi Wicara (4 x tindakan)
8.	<b>THT</b>	Cryosurgery Lobuloplasti 2 telinga
9.	<b>Psikiatri</b>	Terapi Wicara Terapi Ocupasi Terapi Vokasional Terapi Perilaku dan Kognitif Psikometri Sedang Psikometri Individu Edukasi Keluarga Psikoterapi Keluarga Psikoterapi Kelompok
10.	<b>Penyakit Dalam</b>	Pungsi ascites
11.	<b>Kulit dan Kelamin</b>	Dermabrasi Neuro Fibroma Nevus Skin Tag Tandur Kulit Trepanasi
12.	<b>Paru</b>	Biopsi Paru
13.	<b>Anestesi/ICU</b>	Anestesi radiologi MAC > 30 menit Terapi nyeri pasca bedah invasif (rawat ICU ) Terapi nyeri membandel (rawat ICU) Intubasi endotrakeal Pasang catheter cup Resusitasi Jantung Pulmuler Otak (RJPO ) Pasang ventilator
14.	<b>Patologi Anatomi</b>	Histopatologi non tulang FNAB dengan tindakan
15.	<b>Kebidanan dan Kandungan</b>	Biopsi Cerviks Manual Placenta

**Kelas III c**

No	Bagian / SMF	Tindakan
1.	<b>Bedah</b>	Ektirpasi Fibroma Enucleatie Kista Sistomi Amputasi Jari Injeksi Haemoroid (termasuk obat) Injeksi Varises (termasuk obat) Pemasangan WSD Punksi / Irrigasi Pleura Reposisi dengan anestesi Lokal Vasektomi Vena Seksii
2.	<b>Gigi dan Mulut</b>	Mucocele Operculectomy Alveolectomi Deepening Sulcus Fistulectomi Frenectomi Gingivectomy Odontectomy Odontectomy dengan lokal anestesi Penutupan Oroantral Fistula
3.	<b>Kebidanan</b>	Kuretase Tubektomi
4.	<b>Mata</b>	Pterigium Excisi xanthelasma
5.	<b>Penyakit Dalam</b>	Hemodialisis
6.	<b>Psikiatri</b>	Psikoterapi Kompleks
7.	<b>Anestesi/ICU</b>	Pasang WSD Pungksi Pericard Pasang Kateter Swan Ganz Detoksifikasi cepat Opiat Pasang cateter CVP Pemasangan pacemaker Pasang Mahakor Priming CRRT
8.	<b>Patologi Anatomi</b>	VC Jaringan (Potong Beku ) Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, Sumsum Tulang) FNAB Deep (Thorax, Abdomen, Tulang) Histopatologi Tulang
9.	<b>Kebidanan dan Kandungan</b>	Dilatse dan Kuretase Microkuret Kolposkopy

**Kelas I**

No	Bagian / SMF	Tindakan
1.	<b>Bedah</b>	Hernia tanpa komplikasi Hydrokel Apendektomi akut Fistulektomi Hemoroidektomi Herniatomi Kolostomi Biopsi dalam Narkose Umum Fibro Adenom Mamae Repair fistel urethra pascauretroplasti Repair luka robek sederhana pada wajah Terapi Sklerosin Biopsi prostat Biopsi testis Meatotomi Sirkumsisi dengan Phymosis Sistoskopi Sistostomi
	<b>Orthopedi</b>	Angkat Pen / Screw Dibredement Fraktur Terbuka Fiksasi Externa Sederhana Fiksasi Interna Sederhana Ganglion Poplitea
	<b>Plastik</b>	Fraktur sederhana os nasal Labioplasti Unilateral Kelainan jari /ekstremitas (polidaktili, sindatili, construction hanf) sederhana
2.	<b>Gigi dan Mulut</b>	Enucleatie Kista Excochliasi Extirpasi Tumor Marsupialisasi Ranula Odontectomy lebih dari 2 elemen Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang Suquestractomy Paket Pelayanan Gigi Palsu
4.	<b>Kebidanan</b>	Eksisi/Konisasi Laparatomy Percobaan Sirklase
5.	<b>Mata</b>	Foto Koagulasi ICCE / ECCE (tidak termasuk IOL) Pemasangan IOL sekunder Jahit laserasi kornea/sklera Jahit laserasi multiple palpebra Eksisi tumor konjungtiva/palpbra Parasintresa hifema/hipopion Iredektomi

No	Bagian / SMF	Tindakan
6.	<b>Neurologi</b>	Biopsi saraf kutaneus/otot Blok saraf tepi Pungsi cairan otak
7.	<b>THT</b>	Extirpasi Polip Pembukaan Hidung Tonsilektomi Turbinektomi Cryosurgery Lobutoplasti 2 telinga Esktirpasi Polip Tonsilektomi ( TE ) CWL Eksplorasi Kista Tiroid Etmoidectomy ( Intra Nasal ) Esplorasi Abses Parafaring Tracheostomi Septoplasti

## Kelas II

No	Bagian / SMF	Tindakan
1.	<b>Bedah</b>	Hernia dengan Komplikasi Hypospadia Apendektomi Perforata Hernia Incarcerata
2.	<b>Gigi dan Mulut</b>	Blok Resectie Extirpatie Plunging Ranula Fraktur Rahang Simple Reposisi Fixatie (Compucate)
3.	<b>Onkology</b>	Caldwell Luc Anthrostomi Eksisi Kelenjar Liur Submandibula Eksisi Kista Tiroglossus Mastektomi Subkutaneus Potong Flap Segmentektomi Tracheostomi
4.	<b>Kebidanan/Obgyn</b>	Adenolisasi Explorasi Vagina Hystrecktomy Partial Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) Kistektomi Kolpodeksis Manchester Fortegil Myomectomy Repair Fistel Salpingofortektoni

No	Bagian / SMF	Tindakan
5.	<b>Mata</b>	Argon Laser / Kenon Congenital Fornix Plastik Cyclodia Termi Koreksi Extropion / Entropion Rekanalisasi Ruptura / Transkanal Symblepharon SICS ( Small incision catarac surgery ) ECCE dengan pemasangan IOL
6.	<b>Orthopedi</b>	Amputasi Transmedular Disartikulasi Fiksasi Interna Yang Kompleks. Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose
7.	<b>Plastik</b>	Debridement pada luka baker Fraktur rahang sederhana Kontraktur Labioplasti Bilateral Operasi mikrotia Palatoplasti Repair luka pada wajah kompleks Repair tendon jari Skingrafting yang tidak luas
8.	<b>THT</b>	Atrostomi & Adensidektomi Bronchoscopy Rigid Eksplorasi Abses Parafaringeal Eksplorasi Kista Branchial Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus Eksplorasi Kista Tiroid Ethmoidektomi (Intranasal) Pemasangan Pipa Shepard Pemasangan T Tube Regional Flap Septum Reseksi Tonsilo Adenoidektomi Tracheostomi
9.	<b>Urology</b>	Orchidektomi Subkapsuler Spermatocele Open Renal Biopsi Ureterolysis Ureterostomi Drainage Periureter Torsio Testis Koreksi Priapismus Vasografi Penektomi Eksisi Chodee Vesicolithotomi (Sectio Alta) Vericocele / Palomo
10.	<b>Vaskuler</b>	Cimino Penyakit Pembuluh Darah Perifer

**Kelas III.**

No	Bagian / SMF	Tindakan
1.	<b>Anak</b>	Atresia Ani
2.	<b>Vaskuler</b>	Simpatektomi Solenektomi Tumor Pembuluh Darah Graf Vena membuat A Vistula
3.	<b>Digestif</b>	Eksplorasi Koledokus Herniatomi Bilateral Kolesistektomi Laparotomi Eksplorasi Reseksi Anastomosis Transeksi Esoga
4.	<b>Gigi dan Mulut</b>	Arthroplasty Freaktur Rahang Multiple / Kompleks Orthognathic Surgery Resectie Rahang
5.	<b>Kebidanan / Obgyn</b>	Hystrectomy Total Laparotomi VC Operasi Perineum Operasi Tumor Jinak Ovarium Reseksi Adenomiosis Salpingo Ophorectomy
6.	<b>Mata</b>	Anterior / Posterior Sklerotomi Cyclodialysa Extraksi Linear Goniomi Keratoplastie lamellar Strabismus Trabekulektomi Tridenelisis Tumor Ganas / Adnesa luas dengan rekontruksi Eviserasi bulbi Enukleasi bulbi Eksenterasio orbita Phacoemulcification
7.	<b>Onkology</b>	Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik Eksisi Mamma Aberran Hemiglosektomi Isthobektomi Mandibulektomi Marginalis Masilektomi Partialis Mastektomi Simpleks Parotidektomi Pembedahan Kompartemental Salpingo Ophorektomi Bilateral Tirodektomi

No	Bagian / SMF	Tindakan
8.	<b>Orthopedi</b>	CTEV Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama
9.	<b>Plastik</b>	Eksisi hemangiona kompleks Fraktur maksila / Zygoma Kontraktur Kompleks Labiopalatoplasti Bilateral Rekontruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks Salvaging operasi mikro Skingrafting yang luas Urethroplasti
10.	<b>THT</b>	Angiofibroma Nasofaring Dekompresia Fasialis Fare Head Flap Faringotomi Laringo Fisur / Eksplorasi Laring Mastoidektomi Radikal Myringoplasty Neurektomi Saraf Vidian Parotidektomi Pharyngeal Flap Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal) Rinotomi Lateralis
11.	<b>Urology</b>	Divertikulektomi Enukleasi Kista Ginjal Fistula Eterovesika Internal Urethrotomi Litrotipsi Nefropexie Nefrostomi Open Operasi Peyronie Orchidektomi Ligasi Tinggi Orchidopexi Prostatektomi Retropubik Psoas Hiscth / Boari Flap Pyelolithotomi Pyeloplasty Rekontruksi Blassemecck Rekontruksi Vesika Reparasi Fistula Vesiko Vaginal Reseksi Partial Vesika Reseksi Urachus Sistoplasti Reduksi Uretero Sigmoidostomi Uretero Ureterostomi Ureterocutaneostomi Ureterolithotomi Urethrektomi

**Kelas Khusus.**

No	Bagian / SMF	Tindakan
1.	<b>Anak</b>	Atresia Esofagus Dunamel PSA Splenektomi Partial
2.	<b>Digestif</b>	Gastrectomi ( Bilroth 1 & 2 ) Koledoko Jejunostomi Laparaskopik Kolesistektomi Mega kolon Hierchprung Miles Operation Pankreatektomi Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon Reseksi Hepar Spleenektomi
3.	<b>Kebidanan/Obgyn</b>	Debulking Histrektomy Radikal Laparascopy Operatif Operasi Tumor Ganas Ovarium Surgical Staging Vulvektomi
4.	<b>Onkology</b>	Deseksi Kelenjar Inguinal Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi Glosektomi Totalis Hemiglosektomi + RND Hemipelvektomi Maksilektomi Totalis Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi Mandibulektomi Totalis Mastektomi Radikal Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi Pembedahan Forequater
5.	<b>Mata</b>	Ablatio Retina Dekompresi Fraktur Tripodo / Multiple Orbitotomi Lateral Rekontruksi Kelopak Berat Rekontruksi Orbita Congenital Rekonstruksi Saket Berat Triple Produser Keratiplasti dengan Glaukoma Vitrektomi

No	Bagian / SMF	Tindakan
6.	<b>Orthopedi</b>	Amputasi Forequarter Amputasi Hind Quarter Arthroscopy Fraktur yang kompleks (Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis) Ganti Sendi (total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat Microsurgery Scoliosis Spondilitis
7.	<b>THT</b>	Bronchoscopy Esophagoscopy Decompresti Fasialis Mastoidektomi Myringoplasty Paratiroidectomy Ethmoidektomi ekstranasal Rhinotomi Lateral Fungsional Endoscopy Sinus Surgery ( FESS ) Laryngektomi RND Glosektomi Total Temporal Bone Resection Stapedektomi Timpanoplastik Radical Neck desection Mastilektomi
8.	<b>Plastik</b>	Fraktur muka multiple Fronto orbital advancement pada craniostenosis Leford advanced surgery
9.	<b>Saraf</b>	Ekstiriasi Tumor Scalp/Cranium Ventrikulostomi/VE Drainage
10.	<b>Urology</b>	Bladder neck Incision Diseksi KGB Pelvis Divertikulektomi Vesika Explorasi testis mikro surgery Extended Pyelothekomy (Gilverme) Horseshoe Kidney Koreksi Ileal Conduit (Bricker) Linfadenektomi Ileoinguinal Linfadenektomi Retroperitoneal Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet) Mikrosurgery Ligasi Vena Spermatica Nefrektomi Partial Nefro Ureterektomi Nefrostomi Percutan Percutaneus Neprolithostripsi ( PCNL ) Rekonstruksi Renovaskuler TUR Prostat TUR Tumor Buli-buli Ureteroneo Cystostomia Urethroplasty URS

No	Bagian/SMF	Tindakan
11.	<b>Vaskuler</b>	Aneurisme Aorta Arteri Carotis Arteri Renalis Stenosis Grafting pada arteri insufisiensi Operasi vaskuler yang memerlukan teknik operasi khusus Shunting Femoralis Poplitea / Tibialis Splenorenal

### Kelas Canggih

No	Bagian/SMF	Tindakan
1.	<b>Bedah</b>	Air Plumbage Dikortikasi Lobektomi Muscle Plombage Pnemonektomi Segmentektomi Torakoplsati Torakotomi Omentumpexy Reseksi Trakhea Slevece Lobektomi Slevece Pnemonektomi Trakeoplasti
2.	<b>Plastik</b>	Free Flap Surgery Replantasi
3.	<b>Saraf</b>	Complicated Fuction Neuro Stereotaxy Percutaneus Kordotomi P.Paravertebra / Visceral Blok Dekompresi Saraf Tepi Koreksi Impresif Fraktur Sederhana Kraniotomi + Bedah Mikro Kraniotomi + Endoskopi Kraniotomi / Koreksi Fraktur Kraniotomi / Trepanasi Konvensional Neurektomi / Neurolise Operasi Tulang Punggung Fusi Korpus Vertebra Laminektomi Tumor Spinal Pemasangan fiksasi interna Pemasangan pintasan VA/VP Shunt Pemasangan Traksi cervical / dan pemasangan holo vest Rekonstruksi Meningokel Simple Fungsional Neurosurgery

No	Bagian/SMF	Tindakan
4.	<b>Urology</b>	Adrenalektomi abdominotorakal Epididimovasostomi Radical Cystectomi Radical Nefrektomi Radical Prostektomi RPLND

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH  
NIP.19661202 198603 1 002**



**DAFTAR HARGA DASAR PLAT ORTOPHEDI  
JAMINAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PAPUA**

No	Deskripsi	Jenis	Harga	Keterangan
1.	DCP Mini Plate			
	4 HOLES	750.000		
	5 HOLES	875.000		
	6 HOLES	875.000		
	7 HOLES	1.000.000		
	8 HOLES	1.125.000		
	9 HOLES	1.250.000		
	10 HOLES	1.500.000		
	11 HOLES	1.625.000		
	12 HOLES	1.750.000		
2.	LC-DCP-Mini Plate			
	4 HOLES	1.000.000		
	5 HOLES	1.125.000		
	6 HOLES	1.125.000		
	7 HOLES	1.250.000		
	8 HOLES	1.375.000		
	9 HOLES	1.500.000		
	10 HOLES	1.625.000		
	11 HOLES	1.750.000		
	12 HOLES	1.875.000		
3.	Mini T-Plate			
	3 HOLES	1.375.000		
	4 HOLES	1.500.000		
	5 HOLES	1.625.000		
	6 HOLES	1.750.000		
4.	1/3 Tubular Plate			
	2 HOLES	625.000		
	4 HOLES	750.000		
	5 HOLES	875.000		
	6 HOLES	1.000.000		
	7 HOLES	1.125.000		
	8 HOLES	1.250.000		
	9 HOLES	1.500.000		
	10 HOLES	1.625.000		
5.	DCP SMALL PLATE			
	3 HOLES	625.000		
	4 HOLES	875.000		
	5 HOLES	1.000.000		
	6 HOLES	1.125.000		
	7 HOLES	1.187.500		
	8 HOLES	1.250.000		
	9 HOLES	1.375.000		
	10 HOLES	1.500.000		
	11 HOLES	1.625.000		
	12 HOLES	1.750.000		
	13 HOLES	1.875.000		
	14 HOLES	2.000.000		

No	Deskripsi	Jenis	Harga	Keterangan
6.	LC-DCP SMALL PLATE			
	3 HOLES	875.000		
	4 HOLES	1.125.000		
	5 HOLES	1.250.000		
	6 HOLES	1.375.000		
	7 HOLES	1.437.500		
	8 HOLES	1.500.000		
	9 HOLES	1.625.000		
	10 HOLES	1.750.000		
	11 HOLES	1.875.000		
	12 HOLES	2.000.000		
	13 HOLES	2.125.000		
	14 HOLES	2.250.000		
7.	OMNIDIRECTIONAL SMALL DCP PLATE			
	4 HOLES	1.000.000		
	5 HOLES	1.125.000		
	6 HOLES	1.250.000		
	7 HOLES	1.250.000		
	8 HOLES	1.375.000		
	10 HOLES	1.500.000		
	11 HOLES	1.625.000		
8.	SMALL T-PLATE			
	3 HOLES	1.250.000		
	4 HOLES	1.375.000		
	5 HOLES	1.625.000		
	6 HOLES	1.875.000		
	7 HOLES	2.125.000		
	8 HOLES	2.375.000		
9.	CLOVER LEAVE PLATE TIBIAL PYLON			
	3 HOLES	1.687.500		
	5 HOLES	1.937.500		
	6 HOLES	2.125.000		
	7 HOLES	2.250.000		
	8 HOLES	2.500.000		
10.	T-PLATE HUMERUS			
	4 HOLES	1.375.000		
	5 HOLES	1.375.000		
	6 HOLES	1.625.000		
	7 HOLES	1.875.000		
	8 HOLES	2.125.000		
11.	HUMERUS PROXIMAL PLATE			
	4 HOLES	1.312.500		
	5 HOLES	1.312.500		
	6 HOLES	1.562.500		
	7 HOLES	1.812.500		
	8 HOLES	2.000.000		
	9 HOLES	2.125.000		
	10 HOLES	2.250.000		

No	Deskripsi	Jenis	Harga	Keterangan
12.	HUMERUS DISTAL PLATE			
	3	HOLES	1.750.000	
	4	HOLES	1.875.000	
	5	HOLES	2.000.000	
	6	HOLES	2.250.000	
	7	HOLES	2.500.000	
13.	SEMI TUBULAR PLATE			
	2	HOLES	625.000	To be Use with 4,5 mm screws
	4	HOLES	750.000	
	5	HOLES	1.000.000	
	6	HOLES	1.125.000	
	7	HOLES	1.375.000	
	8	HOLES	1.625.000	
	9	HOLES	1.750.000	
	10	HOLES	1.875.000	
14.	DCP NARROW PLATE			Untuk tibia dan fibula
	4	HOLES	625.000	
	5	HOLES	750.000	
	6	HOLES	937.500	
	7	HOLES	1.125.500	
	8	HOLES	1.250.000	
	9	HOLES	1.375.000	
	10	HOLES	1.500.000	
	11	HOLES	1.625.000	
	12	HOLES	1.750.000	
	13	HOLES	1.875.000	
	14	HOLES	2.125.000	
	15	HOLES	2.250.000	
	16	HOLES	2.500.000	
	17	HOLES	2.625.000	
	18	HOLES	2.875.000	
15.	LC-DCP NARROW PLATE			
	4	HOLES	875.000	
	5	HOLES	1.000.000	
	6	HOLES	1.250.000	
	7	HOLES	1.375.000	
	8	HOLES	1.625.000	
	9	HOLES	1.625.000	
	10	HOLES	1.750.000	
	11	HOLES	1.875.000	
	12	HOLES	2.000.000	
	13	HOLES	2.125.000	
	14	HOLES	2.375.000	
	15	HOLES	2.500.000	
	16	HOLES	2.750.000	
	17	HOLES	2.875.000	
	18	HOLES	3.000.000	

16.	DCP BROD PLATE			
	6	HOLES	875.000	
	7	HOLES	1.000.000	
	8	HOLES	1.250.000	
	9	HOLES	1.500.000	
	10	HOLES	1.625.000	
	11	HOLES	1.750.000	
	12	HOLES	1.875.000	
	13	HOLES	2.000.000	
	14	HOLES	2.125.000	
	15	HOLES	2.250.000	
	16	HOLES	2.375.000	
	17	HOLES	2.525.000	
	18	HOLES	2.750.000	
17.	LC-DCP NARROW PLATE			
	4	HOLES	875.000	
	5	HOLES	1.000.000	
	6	HOLES	1.250.000	
	7	HOLES	1.375.000	
	8	HOLES	1.625.000	
	9	HOLES	1.625.000	
	10	HOLES	1.750.000	
	11	HOLES	1.875.000	
	12	HOLES	2.000.000	
	13	HOLES	2.125.000	
	14	HOLES	2.375.000	
	15	HOLES	2.500.000	
	16	HOLES	2.750.000	
	17	HOLES	2.875.000	
	18	HOLES	3.000.000	
18.	DCP BROD PLATE			
	6	HOLES	1.125.000	
	7	HOLES	1.250.000	
	8	HOLES	1.500.000	
	9	HOLES	1.750.000	
	10	HOLES	1.875.000	
	11	HOLES	2.000.000	
	12	HOLES	2.125.000	
	13	HOLES	2.250.000	
	14	HOLES	2.375.000	
	15	HOLES	2.500.000	
	16	HOLES	2.625.000	
	17	HOLES	2.750.000	
	18	HOLES	3.000.000	
19.	LC-DPC BROAD PLATE			
	6	HOLES	1.125.000	
	7	HOLES	1.250.000	
	8	HOLES	1.500.000	
	9	HOLES	1.750.000	
	10	HOLES	1.875.000	
	11	HOLES	2.000.000	
	12	HOLES	2.125.000	

No	Deskripsi	Jenis	Harga	Keterangan
	13	HOLES	2.250.000	
	14	HOLES	2.375.000	
	15	HOLES	2.500.000	
	16	HOLES	2.625.000	
	17	HOLES	2.750.000	
	18	HOLES	3.000.000	
20.	T-PLATE 4,5 MM			
	3	HOLES	1.375.000	
	4	HOLES	1.375.000	
	5	HOLES	1.500.000	
	6	HOLES	1.625.000	
	7	HOLES	1.750.000	
	8	HOLES	1.875.000	
	9	HOLES	2.125.000	
21.	L-PLATE			
	5	HOLES	1.750.000	
	6	HOLES	1.875.000	
	7	HOLES	2.000.000	
	8	HOLES	2.125.000	
	9	HOLES	2.250.000	
	10	HOLES	2.375.000	
	11	HOLES	2.750.000	
22.	ANGLE BLADE PLATE (ABP)95			
	60MM X 5	HOLES	2.000.000	
	60MM X 7	HOLES	2.125.000	
	60MM X 9	HOLES	2.250.000	
	60MM X 11	HOLES	2.500.000	
	70MM X 5	HOLES	2.125.000	
	70MM X 7	HOLES	2.250.000	
	70MM X 9	HOLES	2.500.000	
	70MM X 11	HOLES	2.625.000	
23.	ANGLE BLADE PLATE (ABP)135			
	70MM X 6	HOLES	2.000.000	
	70MM X 8	HOLES	2.125.000	
	80MM X 6	HOLES	2.375.000	
	80MM X 8	HOLES	2.625.000	
24.	ACETABULAR RECONSTRUCTION PLATE FOR 3,5 MM SCREW			
	4	HOLES	1.375.000	
	5	HOLES	1.500.000	
	6	HOLES	1.875.000	
	7	HOLES	1.875.000	
	8	HOLES	2.125.000	
	9	HOLES	2.250.000	
	10	HOLES	2.375.000	
	12	HOLES	2.625.000	

No	Deskripsi	Jenis	Harga	Keterangan
25.	RUONDED ACETABULAR RECONSTRUCTION PLATE			
	6 HOLES	1.750.000		
	7 HOLES	1.875.000		
	8 HOLES	2.000.000		
	9 HOLES	2.125.000		
	10 HOLES	2.250.000		
26	GIBEL HTO PLATE			
	50MM HOLES	2.000.000		
	60 MM HOLES	2.125.000		
	70MM HOLES	2.250.000		
27.	CONDILAR BUTTRESS PLATE, ASIAN PLATE			
	7 HOLES SHAFT	2.250.000		
	9 HOLES SHAFT	2.437.000		
	11 HOLES SHAFT	2.875.000		
	13 HOLES SHAFT	3.250.000		
	15 HOLES SHAFT	3.250.000		
28.	CONDILAR BUTTRESS PLATE LC-DCP			
	7 HOLES SHAFT	2.250.000		
	9 HOLES SHAFT	2.437.000		
	11 HOLES SHAFT	2.625.000		
	13 HOLES SHAFT	2.750.000		
	15 HOLES SHAFT	3.000.000		
29.	TIBIAL LATERAL CONDILAR PLATE (TCL)			
	3 HOLES	1.500.000		
	5 HOLES	1.625.000		
	7 HOLES	1.875.000		
	9 HOLES	2.000.000		
	11 HOLES	2.250.000		
	12 HOLES	2.500.000		
30.	THROCHANTER BUTTERS PLATE			
	5 HOLES	2.125.000		
	7 HOLES	2.250.000		
	9 HOLES	2.625.000		
	11 HOLES	2.625.000		
	12 HOLES	2.750.000		
	13 HOLES	2.875.000		
31.	MALEOLUS MEDIALIS BUTTRESS PLATE			
	3 HOLES	1.250.000		
	5 HOLES	1.375.000		
	7 HOLES	1.625.000		
	9 HOLES	1.875.000		
	10 HOLES	2.000.000		
	11 HOLES	2.125.000		

No	Deskripsi	Jenis	Harga	Keterangan
32.	MIPO PLATE			
	4	HOLES	1.250.000	
	5	HOLES	1.375.000	
	6	HOLES	1.625.000	
	7	HOLES	1.875.000	
33.	DINAMIC HIP SREW, TUBE PLATE, EUROPEAN TYPE			
	4	HOLES	2.125.000	
	5	HOLES	2.250.000	
	6	HOLES	2.375.000	
	7	HOLES	2.500.000	
	11	HOLES	2.750.000	
34.	DINAMIC HIP SREW, LAG SCREW			
	60MM		2.250.000	
	65MM		2.375.000	
	70MM		2.625.000	
	75MM		2.625.000	
	80MM		2.875.000	
	85MM		2.875.000	
	90MM		3.125.000	
	95MM		3.125.000	
	100MM		3.250.000	
	110MM		3.375.000	
35.	VARIABLE SCREW PLACEMENT SPINAL PLATE / PAIR			
	2 HOLES, 55MM		4.375.000	
	3 HOLES, 80MM		4.625.000	
	4 HOLES, 105MM		4.625.000	
	5 HOLES, 130MM		4.750.000	
	6 HOLES, 155MM		4.750.000	
	7 HOLES, 180MM		4.875.000	
	8 HOLES, 205MM		5.000.000	
36.	SPINAL RECTANGLE			
	100	MM	2.250.000	
	110	MM	2.250.000	
	120	MM	2.375.000	
	130	MM	2.375.000	
	140	MM	2.500.000	
	150	MM	2.500.000	
	160	MM	2.750.000	
	170	MM	2.750.000	
	180	MM	3.000.000	
37.	CERVICAL PLATE			
	4	HOLES	2.500.000	
	6	HOLES	2.750.000	

No	Deskripsi	Jenis	Harga	Keterangan
38.	PEDICLE SCREW POLY AXIAL			
	ø 4MM X 24,26,28,30,32		1.000.000	
	ø4,5 MM X 26,28,30,32,34		1.000.000	
	ø 5MM X 32,34,36,38,40		1.125.000	
	ø5,5MM X 32,34,36,38,40		1.375.000	
	ø6MM X 34,36,38,40		1.375.000	
39.	PEDICLE SCREW MONO AXIAL			
	ø 5MM X 32,34,36,38		875.000	
	ø 5,5MM X 34,36,38,40		1.000.000	
	ø 6MM X 34,36,38,40		1.125.000	
40.	CROSS LINK PEDICLE		625.000	
41.	SPINAL ROD			
	ø 4MM X 300MM		625.000	
	ø 5 MM X 500MM		750.000	
42.	5.0 MM SCHANZ SCREW			
	120MM X 3 MM		350.000	
	130MM X 4 MM		350.000	
	150MM X 5 MM		350.000	
	180MM X 5 MM		350.000	
43.	STEINMENN PIN			
	180 MM		400.000	
	200MM		400.000	
44.	RING WASHER			
	3.5 DIA		500.000	
	4.5 DIA		625.000	
45	S PLATE			
	5 HOLES		1.375.000	
	6 HOLES		1.500.000	
	7 HOLES		1.625.000	
	8 HOLES		1.750.000	
	9 HOLES		1.875.000	
	10 HOLES		1.875.000	
46.	AMP UNI POLAR		3.750.000	
	AMP BIPOLAR		4.500.000	
	BONE CEMENT		875.000	
	TBW		1.125.000	
	ANTIBIOTIK BEAD		1.125.000	
	AQRILIC		500.000	
	SINTETIK BONE GRAFF		625.000	
	SKULL TRACTION		2.500.000	
	C-CLAMP		3.750.000	
	TOTAL KNEE REPLACEMENT		Disesuaikan	
	TOTAL HIP REPLACEMENT		Disesuaikan	
	LAG SCREW		375.000	
	CANULATED SCREW		375.000	
	MALLEOLAR SCREW		375.000	

No	Deskripsi	Jenis	Harga	Keterangan
	SYNDESMOSIS SCREW		375.000	
	CORTICAL SCREW		100.000	
	SELF TAPPING CORTICAL SCREW		100.000	
	CANCELLOUS SCREW		100.000	
	HALF TREAD CANCELLOUS SCREW		100.000	
	AXILLARY CRUCTH		100.000	
	WALKING CRUCTH		175.000	
	LUMBOSACRAL OTHOSIS		300.000	
	THORACOLUMBOSACRAL OTTHOSIS		425.000	
	ARM SLING		25.000	
	ANTI PRESSURE SORE BED		500.000	
47.	K-WIRE			
	STAINL STEEL WIRESOFT10M COILS 0.2MM		338.000	
	STAINL STEEL WIRESOFT10M COILS 0.3MM		365.000	
	STAINL STEEL WIRESOFT10M COILS 0.4MM		410. 000	
	STAINL STEEL WIRESOFT10M COILS 0.5MM		575. 000	
	STAINL STEEL WIRESOFT10M COILS 0.6MM		620. 000	
	STAINL STEEL WIRESOFT10M COILS 0.7MM		733. 000	
	STAINL STEEL WIRESOFT10M COILS 0.8MM		898. 000	
	STAINL STEEL WIRESOFT10M COILS 0.9MM		1,075. 000	
	STAINL STEEL WIRESOFT10M COILS 1.0MM		1,105. 000	
	STAINL STEEL WIRESOFT10M COILS 1.2MM		1,270. 000	
	STAINL STEEL WIRESOFT10M COILS 15MM		1,838. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 0.8X310MM TROC/FLAT/Pack/10		50. 0000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 1.0X310MM TROC/FLAT/Pack/10.		150. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 1.2X310MM TROC/FLAT/Pack/10.		150. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 1.4X310MM TROC/FLAT/Pack/10.		150. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 1.5X310MM TROC/FLAT/Pack/10.		150. 000	

No	Deskripsi	Jenis	Harga	Keterangan
	KIRSCHNER BORING WIRE 1.6X310MM TROC/FLAT/Pack/10.		150. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 1.7X310MM TROC/FLAT/Pack/10.		150. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 1.8X310MM TROC/FLAT/Pack/10.		150. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 2.0X310MM TROC/FLAT/Pack/10.		155. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 2.2X310MM TROC/FLAT/Pack/10.		155. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 2.5X310MM TROC/FLAT/Pack/10.		200. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 0.8X102MM DBL.TROC/PACK/10		1.185. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 0.8X127MM DBL.TROC/PACK/10		1.185. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 0.9X102MM DBL.TROC/PACK/10		1.185. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 0.9X127MM DBL.TROC/PACK/10		1.185. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 0.9X152MM DBL.TROC/PACK/10		1.185. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 0.9X229MM DBL.TROC/PACK/10		1.280. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 0.9X305MM DBL.TROC/PACK/10		1.280. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 1.1X102MM DBL.TROC/PACK/10		1.185. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 1.1X127MM DBL.TROC/PACK/10		1.185. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 1.1X152MM DBL.TROC/PACK/10		1.185. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 1.1X229MM DBL.TROC/PACK/10		1.280. 000	

No	Deskripsi	Jenis	Harga	Keterangan
	KIRSCHNER BORING WIRE 1.1X305MM DBL.TROC/PACK/10		1.185. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 1.6X102MM DBL.TROC/PACK/10		1.185. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 1.6X127MM DBL.TROC/PACK/10		1.185. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 1.6X152MM DBL.TROC/PACK/10		1.185. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 1.6X229MM DBL.TROC/PACK/10		1.280. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 1.6X305MM DBL.TROC/PACK/10		1.280. 000	
	KIRSCHNER BORING WIRE 2.0X230MM DBL.TROC/PACK/10		1.800. 000	
48.	NAIL			
	NAIL TIBIA		1.000.000	
	NAIL FEMUR		1.000.000	
	INTERLOCKING NAIL TIBIA		1.125.000	
	INTERLOCKING NAIL FEMUR		1.375.000	
	INTERLOCKING NAIL HUMERUS		1.375.000	
49.	PLAT MAXILOFACIAL			
	ARCH BAR	1METER	450.000	
	WIRE ⌀ 0,4	125 CM	100.000	
	MANDIBLE MINIPLATE	4 HOLE	550.000	
		6 HOLE	850.000	
	L-MINIPLATE RIGHT	4 HOLE	650.000	
	L-MINIPLATE LEFT	4 HOLE	650.000	
	Y-MINIPLATE	5 HOLE	650.000	
	MICROPLATE	4 HOLE	650.000	
	MANDIBLE CORTEX SCREW L	4,5 MM	500.000	
		6 MM	500.000	
		8 MM	500.000	
		10 MM	500.000	
		12 MM	500.000	
	MICROPLATE SCREW L	3 MM	550.000	
		5 MM	550.000	

No	Deskripsi	Jenis	Harga	Keterangan
	MANDIBLE RECONSTRUCTION PLATE WITHOUT CONDYLE		6.500.000	
	MANDIBLE RECONSTRUCTION PLATE WITH CONDYLE		8.500.000	
	RECONSTRUCTION PLATE SCREW	12 MM	500.000	
		14 MM	500.000	
50.	PROTESA			
	OBTURATOR MAXILLA		2.000.000	
	OBTURATOR FEEDING		2.000.000	

**DAFTAR HARGA DASAR ALKES BEDAH MINIMAL INVASIF  
JAMINAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PAPUA**

No	Nama Barang	Harga
1.	Trocar 5 mm	1.700.000
2.	Trocar 11mm	1.700.000
3.	Linear Cutter 75 mm	3.350.000
4.	Linear Cutter reload 75 mm	900.000
5.	Linear cutter 55 mm	2.750.000
6.	Linear cutter reload 55 mm	600.000
7.	Haemorhoid Stapler	4.250.000
8.	Harmonic Disposable	9.300.000
9.	Harmonic Disposable	8.800.000
10.	Ultrapro Mesh	2.805.000
11.	Endoscopic single clip applier 14" large/medium clips. For 4 patient	27.000.000
12.	Ligating clips, Titanium large/medium, 6 clips per cartridge, 18 cartrige / box	2.800.000

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH  
NIP.19661202 198603 1 002**